

**JUAL BELI MAKANAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Pondok Simpor Kabupaten Sambas)

**Pirdaus**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: dausf330@gmail.com

**Tehedi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: tehediasyambasy@gmail.com

**Nilhakim**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: nilhakim30@gmail.com

**ABSTRACT**

'All you can eat' is a food sales model implemented at Pondok Simpor Sebayan Village, where consumers can eat as much food as they like provided on the buffet table by paying one price according to the price set at the beginning. However, in buying and selling the 'all you can eat' model, the object of sale and purchase is uncertain in size, quantity and dosage. This study aims to look at the sharia aspects of the all you can eat trading system. This type of research uses a type of qualitative research (field research). The research approach uses normative methods. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. In the practice of buying and selling all you can eat food at Pondok Simpor, customers are welcome to take as much food as they like at the buffet table and may add if the food taken at the beginning is not enough, then after eating the customer pays the price set at the beginning. Based on a review of Islamic law, the all you can eat system has met the requirements and pillars of buying and selling, but the object of buying and selling is not known for the number of portions by weight and quantity which makes this transaction mild gharar.

**Keywords:** buying and selling, gharar, all you can eat, Islamic law

**ABSTRAK**

All you can eat merupakan model penjualan makanan yang diterapkan di Pondok Simpor Desa Sebayan, yang mana konsumen dapat makan makanan sepuasnya yang disediakan di atas meja prasmanan dengan membayar satu harga sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal. Namun, pada jual beli model all you can eat, objek jual beli tidak pasti ukuran, jumlah dan takarannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek syariah dari sistem jual beli model all you can eat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif (field research). Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam praktik jual beli makanan all you can eat di Pondok Simpor, pelanggan dipersilahkan untuk mengambil makanan sepuasnya di meja prasmanan dan boleh menambah

jika makanan yang diambil di awal tidak cukup, kemudian setelah makan pelanggan membayar dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, sistem all you can eat telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi pada objek jual beli tidak diketahuinya jumlah porsi berat dan kuantitas yang membuat transaksi ini terdapat gharar ringan.

**Kata Kunci:** jual beli, gharar, all you can eat, hukum Islam

## PENDAHULUAN

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Takhim, 2020). Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang shahih dan juga tegas dalalahnya (ketepatan gunanya sebagai dalil) yang melarang dan mengharamkannya (Madjid, 2018). Sejalan dengan itu, jual beli merupakan salah satu bentuk dari aktivitas manusia yang terpintang dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap jual beli telah bermula sejak dulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya (Ghazaly, 2012).

Saat ini banyak penjual makanan baik itu restoran, rumah makan maupun warung yang menyediakan konsep bayar satu harga, makan sepuasnya atau all you can eat. Tidak terkecuali di rumah makan Pondok Simpor yang terletak di Desa Sebayan Kecamatan Sambas yang menyediakan konsep all you can eat. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Pondok Simpor Desa Sebayan bahwa rumah makan yang menyediakan menu all you can eat ini menggunakan model prasmanan, dimana pelanggan dipersilahkan untuk mengambil makanan sepuasnya tanpa ada batasan kemudian bayar satu harga dalam artian makanan yang diambil baik itu banyak atau sedikit tetap dihargai dengan harga yang telah ditetapkan.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep all you can eat ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Padahal, Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu diketahui, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, takarannya, beratnya dan ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak (Hendi Suhendi, 2010).

Beranjak dari permasalahan di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat di Pondok Simpor Desa Sebayan Kecamatan Sambas.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research) yaitu penelitian langsung di lapangan atau pada responden (Susiadi AS, 2015). Pendekatan penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti fenomena sosial yang terjadi di lapangan (idtesis.com, 2013). Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan normative untuk melihat statusnya dalam pandangan syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Jual Beli Makanan Sistem *All You Can Eat* Di Pondok Simpor Desa Sebayan Kecamatan Sambas**

Jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan ada dua jenis, yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara (Aulia & Iswandi, 2022). Jual beli langsung adalah majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli perantara yang dapat berupa calo, makelar, atau yang sejenisnya.

Jual beli makanan dengan model *all you can eat* merupakan salah satu contoh jual beli langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah makan tersebut. Proses jual beli makanan dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun bisa berlangsung secara otomatis pada saat itu juga.

Pelaksanaan jual beli dengan model *all you can eat* sebetulnya hampir sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Melihat dari ketentuan tentang jual beli dalam Islam bahwa praktik jual beli harus berakal, baligh, kehendak sendiri, dan tidak mubazir. Seperti yang dikemukakan oleh ulama fikih Sayid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.

Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat sebagai tempat penelitian, dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Pondok Simpor yang terletak di Desa Sebayan Kecamatan Sambas. Berdasarkan hasil peneliti mengunjungi Pondok Simpor bahwa pelaksanaan jual beli makanan di Pondok Simpor ini menggunakan sistem *all you can eat* dimana konsumen bebas mengambil makanan tanpa dibatasi kemudian setelah makan membayar dengan satu harga yaitu Rp. 20.000 untuk sekali makan. Setiap pelanggan yang makan di rumah makan pondok simpor tidak diberi batasan waktu untuk dapat menghabiskan makanan yang telah diambil.

### **B. Motivasi Pelaku Usaha Melakukan Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat***

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertindak laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai motivasi yang mendasarinya (Uno, 2016).

Pemilik rumah makan pondok simpor yang menggunakan model makan sepuasnya atau *all you can eat* ini terinspirasi ketika pada tahun 90-an ia ke Jakarta di mana menurut keterangannya ia pernah singgah di rumah makan Pak Miskun jalan Salemba, Jakarta yang menjual makanan dengan model *all you can eat*. Melihat beberapa rumah makanan yang berada di Sambas sampai saat ini masih belum ada yang menjual makanan dengan model *all you can eat* maka dari itu kata Pak Subhi beliau tertarik untuk mencoba menjual makanan dengan model *all you can eat*.

Selain itu, pak Subhi mengatakan bahwa menjual makanan dengan model *all you can eat* di Pondok Sempor ini juga merupakan strategi bisnis untuk menarik perhatian para pelanggannya agar singgah dan makan ditempat tersebut. Spanduk yang dipajang didepan Pondok Sempor tertulis "Makan Sepuasnya" tulisan ini merupakan cara untuk menarik perhatian pelanggan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Sistem *All You Can Eat* di Pondok Sempor Desa Sebaran Kecamatan Sambas**

Jual beli sistem *all you can eat* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada sama sekali dalil baik itu didalil Al-Quran maupun hadist yang menyebutkan hukum jual beli makanan sistem *all you can eat* ini. Masalah boleh atau tidaknya sebenarnya dalam hukum Islam pada dasarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

"الأصلُ في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ"

*Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan di perbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)* (<https://almanhaj.or.id/>, 2016).

Dalam kaidah fiqih di atas, hukum jual beli umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam setiap transaksi muamalah yang dilakukan ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai syariat yang kemudian akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi.

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Jual beli dalam bentuk *gharar* tidak boleh dilakukan baik itu *gharar* dalam akad maupun *gharar* dalam objek yang di perjualbelikan (Hosen, 2009). Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang mengandung *gharar*. Secara kontekstual, jual beli dengan sistem *all you can eat* yang dibahas dalam hal ini, ditemukan adanya suatu kejangalan. Akan tetapi, pada

dasarnya dalam jual beli, terkait jual beli dengan sistem *all you can eat* ini sudah terpenuhi rukunnya dimana dalam proses jual beli makanan adanya orang yang berakad yaitu pengelola pondok simpur yang bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli. Kemudian adanya *sighat* (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* di pondok simpur telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, ijab qabul, dan objek jual beli. Namun dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak jumlah dan takarannya karena konsep *all you can eat* ini pelanggan membayar dengan satu harga yaitu 20.000,- setelah itu pelanggan persilahkan untuk makan sepuasnya. Namun seperti yang diketahui bahwa setiap orang memiliki kadar kepuasan yang berbeda-beda, dalam hal ini terdapat kesamaran barang (makanan) secara kuantitas makanan yang dikonsumsi konsumen, apakah senilai dengan harga yang ditetapkan atau tidak karena dalam praktik jual beli ini masing-masing orang punya porsi yang berbeda-beda.

Pelaksanaan jual beli di pondok terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada syarat objek jual beli makanan dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya. Sedangkan dalam Islam objek jual beli harus jelas jumlah, berat dan takarannya. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur *gharar* (kesamaran) kuantiti jual beli makanan yang dikonsumsi tidak terukur.

*Gharar* yaitu terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli (Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2017). Ada 2 kategori *gharar* yaitu:

1. *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan), adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul karna dua sebab yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang diserahkan tapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan pada saat akad.
2. *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang minimum), adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka akad jual beli tetap sah menurut *syara'* (Wahid, 2010).

Unsur *gharar* pada jual beli sistem *all you can eat* ini termasuk kedalam unsur *gharar yasir*, yakni *gharar* ringan. Artinya praktik jual beli semacam ini masih diperbolehkan oleh *syara'* dan transaksi jual beli dianggap sah. Ketidakjelasan makanan pada sistem *all you can eat* masih bersifat minimum atau ringan.

*Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties*

(ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: (Mardani, 2012)

- a) Kualitas
- b) Kuantitas
- c) Harga
- d) Waktu penyerahan

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang).
2. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklum.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan (Nawawi, 2000).

Berkaitan dengan kegiatan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

- a) Pada dasarnya jual beli itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b) Jual beli itu mesti didasarkan atas suka sama suka
- c) Jual beli yang dilakukan mesti mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat

Dengan melihat karakteristik di atas, bahwa prinsip jual beli berdasarkan prinsip Islam ini bersesuaian dengan konsep *all you can eat* di Pondok Simpor. Karena dalam pelaksanaannya pihak pembeli dan penjual sama-sama melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung. Selain itu juga harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran barang terdapat *gharar* (kesamaran) serta jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Maka dari itu jual beli makanan model *all you can eat* di Pondok Simpor masih diperbolehkan atau dimaklumi karena tergolong dalam *gharar yasir* atau ringan seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa bolehnya *gharar* yang sedikit.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab kata beliau:

*"Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenai masalah bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu"* (Nawawi, 2000)

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam An Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing yang menggunakan air di

dalamnya berbeda-beda, lamanya dikamar mandi pun tidak sama (Nawawi, 2000).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil paparan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli makanan sistem all you can eat di Pondok Simpor Desa Sebayan Kecamatan Sambas menggunakan sistem all you can eat dengan menyediakan makanan di atas meja prasmanan dan pelanggan bebas untuk mengambil sepuasnya dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Serta dalam praktik jual beli all you can eat di Pondok Simpor juga tidak menerapkan sistem batasan waktu untuk makanan dan tidak memberikan denda kepada pelanggan yang tidak dapat menghabiskan sisa makanan.

Bahwa motivasi pelaku usaha menjual makanan dengan sistem all you can eat terinspirasi dari sebuah rumah makan yang terletak di jalan Selemba Jakarta yang menggunakan sistem all you can eat. Selain itu menjual makanan dengan sistem all you can eat merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan dan mendapat keuntungan.

Bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan sistem all you can eat di Pondok Simpor merupakan praktik jual beli gharar. Namun, tergolong kedalam gharar yasir (ringan) artinya transaksi jual beli makanan di Pondok Simpor dibolehkan atau dimaklumi sebagaimana pendapat Al-Imam An Nawawi karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid, Nazaruddin. (2010). *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Ar-Ruzz Media.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Zuhairi Miswari, cet. Ke-I. Pustaka Al-Kautsar
- An-Nawawi, Imam. (2000). *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*. Vol 9. Dar Al-Fikr.
- AS, Susiadi. (2015). *Metodelogi Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aulia, & Iswandi, I. (2022). PRAKTIK JUAL-BELI BARANG SECARA SISTEM SALAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.184>
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2012) *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453>
- <https://almanhaj.or.id/>. (2016, March 5). *Kaidah Ke-50: Hukum Asal Mu'amalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya | Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Madjid, S. S. (2018). PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Sri Imaniyati, Neni, dan Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis*. PT Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fikih Muamalah*. Rajawali Pers.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>
- Uno, Hamzah. (2016). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Bumi Aksara.